




**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
INSPEKTORAT**

Jln. Ahmad Yani Kotamobagu 95711 Email: itdakk@gmail.com

**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**



**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
2019**



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU INSPEKTORAT

Jln. Ahmad Yani Kotamobagu 95711 Email: itdakk@gmail.com

PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dan proses manajemen resiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Kota Kotamobagu adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kota kotamobagu.
3. Inspektorat Kota Kotamobagu memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam piagam ini.
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

5. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2008 menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko;

Ayat (2) : Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Identifikasi resiko; dan
- b. Analisa resiko.

Ayat (3) : Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi

Menetapkan:

- a. Tujuan Instansi Pemerintah;
- b. Tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) : Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

Ayat (2) : Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang - kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko;
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan proses penilaian resiko;
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan;
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan;
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.


Ayat (3) : Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:


- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otoritas atas transaksi atau kejadian yang penting;


- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. Pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya;
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
 - k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
7. Pasal 41 Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
8. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2008 yang menyatakan bahwa:
- Ayat (1) : Pimpinan Instansi wajib melakukan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern;
 - Ayat (2) : Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.
9. Piagam Audit Intern ini wajib dilaksanakan/patuhi oleh pimpinan OPD dan seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu serta ditandatangani oleh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
10. Daftar kepala OPD sebagaimana dimaksud pada poin (9) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam Audit Intern.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Daerah untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di: Kotamobagu
Pada Tanggal: 17 Oktober 2019
Inspektur Daerah *h*


Drs. Sa'ir Lentang, MAP
NIP. 19631120 198601 1 002

Disahkan Oleh:

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU INSPEKTORAT

Jln. Ahmad Yani Kotamobagu 95711 Email: itdakk@gmail.com

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU

I. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan audit intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
- 3) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat / unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU

- 1) Inspektorat Kota Kotamobagu merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Kota Kotamobagu.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Walikota.
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU

- 1) Visi Inspektorat Kota Kotamobagu adalah terwujudnya pengawasan yang profesional menuju tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing.
- 2) Misi Inspektorat Kota Kotamobagu adalah:
 - a. Mewujudkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan;
 - b. Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Bebas Korupsi dan Nepotisme (KKN)

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU

I. Tugas Pokok

Tugas pokok Inspektorat Kota Kotamobagu adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, antara lain:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit dan penilaian atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan system, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota dan auditi;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya;
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

II. Fungsi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU

Untuk dapat memenuhi tujuan dan ruang lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kota Kotamobagu memiliki wewenang untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Kotamobagu serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan fungsi audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, inspektorat Kota Kotamobagu bertanggung jawab untuk :

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan pemutahiran data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantaun tindak lanjut hasil audit intern;
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Walikota Kota Kotamobagu.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KOTAKOTAMOBAGU

I. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kota Kotamoabgu adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- 1) Meningkatkan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah;
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen resiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah;
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

II. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kota Kotamobagu. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Kota Kotamobagu. Sasaran Inspektorat Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- b. Terwujudnya SAKIP yang efektif di SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu;
- c. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan yang baik;
- d. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan asset yang akuntabel dan transparan;
- e. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal);
- f. Terwujudnya koordinasi pengawasan daerah Kota Kotamobagu;
- g. Terlaksananya evaluasi LPPD Kota Kotamobagu.

III. Lingkup

Ruang lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- 5) Pemantuan dan tugas aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi :

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan /atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen resiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor;
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kota Kotamobagu perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Kotamobagu dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- 3) Dalam hal permintaan data/dokumen terkait dengan pelaksanaan fungsi audit, auditi wajib menyerahkan data/dokumen tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Auditor dalam surat permintaan data;
- 4) Dalam hal komunikasi Intern antara auditi dengan auditor, auditi wajib menyediakan *Contact person* minimal pejabat struktural setara eselon III guna kelancaran penugasan audit Intern;
- 5) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kota Kotamobagu dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kota Kotamobagu sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- 6) Auditi yang tidak kooperatif dalam permintaan dokumen/data baik itu berupa *hard copy* dan atau *soft copy* /melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit Auditor dalam hal pelaksanaan fungsi audit Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dapat diberikan sanksi berupa hukuman disiplin oleh Walikota Kotamobagu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Kotamobagu / pejabat yang diberikan wewenang oleh Pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian sasaran kinerja pegawai serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) , DAN PIHAK TERKAIT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Kota Kotamobagu wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kota Kotamobagu.
- 2) Berpartisipasi dalam rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Kota Kotamobagu menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Kota Kotamobagu dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Kotamobagu terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Kota Kotamobagu menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT KOTA KOTAMOBAGU DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Kota Kotamobagu menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) Peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Kota Kotamobagu harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA


- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapainya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Walikota.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.


Ditetapkan di : Kota Kotamobagu
Pada tanggal : 17 Oktober 2019

Mengetahui:
Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu



Ir. SANDE DODO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19620306 199403 1 007

Dibuat oleh:
Inspektur Daerah



Drs. SA'IR LENTANG, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631120 198601 1 002


















Disahkan Oleh :
Walikota Kota Kotamobagu



TATONG BARA

DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PENANDATANGANAN PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Ir. Sande Dodo, MT 19620306 199403 1 007	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu	1
2	Drs. Teddy Makalalag 19660322 198602 1 003	Pembina Tingkat I, IV/c	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan	2
3	Drs. Gunawan Damopolii 19610605 199210 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	3
4	Adnan, S.Sos, M.Si 19730223199302 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Kotamobagu	4
5	Drs. Mustafa Limbalo 19610119198803 1 008	Pembina Utama Madya, IV/d	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik Walikota Kotamobagu	5
6	Rosita Mokoginta, SE 19700608 199703 2 010	Pembina Utama Muda, IV/c	Staf Ahli Bidang Perekonomian Keuangan Dan Pembangunan Walikota Kotamobagu	6
7	Drs. Roy Bara 19641120199403 1 005	Pembina Utama Muda, IV/c	Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Walikota Kotamobagu	7
8	Moch. Agung Adati, ST. M.Si 1970070920012 1 001	Pembina Tingkat I IV/b	Plt. Sekretaris DPRD Kota Kotamobagu	8
9	Drs. Hi. Sair Lentang, MAP 19631120 198601 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Inspektur Daerah Kota Kotamobagu	9
10	Sofyan Mokoginta, SH 19750223 200012 1 002	Pembina, IV/a	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10
11	Hj. Inontat Makalalag SE 19681206 199403 2 008	Pembina, IV/a	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu	11
12	Sahaya S. Mokoginta, S.STP, ME 19800519 199912 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu	12
13	Refly Mokoginta, SE 19690603200003 1 006	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu	13
14	Drs. Irianto Patricia Mokoginta 19611218199203 1 004	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Kotamobagu	14
15	Dra. Rukmi Simbala, MAP 19630404 199003 2 006	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu	15
16	Tony Ponongoa, A.Ma.Pd 19650104 198410 1 003	Pembina Tingkat I, IV/b	Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu	16
17	Ahmad Yani Umar, SE 19720826 199303 1 006	Penata Tingkat I, III/d	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	17
18	Ir. Sande Dodo, MT 19620306 199403 1 007	Pembina Utama Muda, IV/c	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu	18

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
19	Ir. Imran Amon 19600613199403 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kotamobagu	19 
20	Hi. Muljadi Surotenojo, ST, MM 19700528 200012 1 004	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu	20 
21	Nurachim Patra Mokoagow S.Pt 19650222 199603 1 003	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu	21 
22	Nasli Papatungan, SE 19730610 199402 1 003	Pembina, IV/a	Kepala Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu	22 
23	Ahmad Yani Umar, SE 19720826 199303 1 006	Pembina, IV/a	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu	23 
24	Herman Joseph Aray, SIP 19640507198503 1 010	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Kotamobagu	24 
25	Sarida Mokoginta, SH 19740815 200012 2 003	Pembina IV/a	Plt. Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu	25 
26	Virgina D. Ollii, SE 19620922 199203 2 007	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu	26 
27	Sarida Mokoginta, SH 19740815 200012 2 003	Pembina, IV/a	Kepala Dinas Sosial Kota Kotamobagu	27 
28	Sitti Rafiqah Bora, SE 19700903 199903 2 002	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu	28 
29	Irawan Ginoga, SE 19631124 198602 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu	29 
30	Noval Cahyadi Manoppo SE, ME 19830819 200212 1 003	Pembina, IV/b	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu	30 
31	Irawan Ginoga, SE 19631124 198602 1 001	Pembina Tkt I, IV/B	Kepala Dinas Kearsipan Kota Kotamobagu	31 
32	Drs. Teddy Makalalag 19660322 198602 1 003	Pembina Tingkat I, IV/c	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu	32 
33	Sahaya S. Mokoginta, S.STP, ME 19800519 199912 1 001	Pembina, IV/a	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	33 
34	Moh. Aljufri Ngandu, S. P.d 19711027 199702 1 002	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu	34 
35	Moch. Agung Adati, ST, M.Si 19700709200012 1 001	Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu	35 

**DAFTAR HADIR
PENANDATANGANAN KOMITMEN DAN AUDIT CHARTER**

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019

NO	NAMA	SKPD	JABATAN	TTD
	Ir Tolong Bora	Walikota	Walikota	
	Nayado Koerniawan, SH	Wakil Walikota	Wakil Walikota	
	Ir. H. Sando Dado, MT	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	
	Adnan, S. Sos. Msi	Asisten III	As. III	
	Dra. H. Gunawan Darmasari	Asisten II	As. II	
	Dra. H. Teddy Motolalag	Asisten I	As. I	
	Dra. Safr. Lantang, MAP	Inspektoral Daerah	Inspektur	
	IRMAN AMON	PNKP	KADIS	
	Mubjidi S	DPP	Kadis	
	SITI RAHMAH BORA	DP3A	KADIS	
	Almasad Y. Umar	Diskaminfo (Bina)	Kadis	
	Sahaya M.	Satpol PD	PH. Kasat	
	Kunto Mahagun	Ket. Korpel	Kabon	
	Dinda Melilily	P3PP	PLT Kabon	
	Tedy Melilily	Kadis PMP	Kadis	
	Yana (ump)	Kadis	Kadis	
	Yana (ump)	Dit	Kadis	
	Novia Murni	Dinas PMP	Kadis	
	H.P. Mardiana	Dinas Korpel	Kadis	
	Zelly Melilily	Korps	Kadis	
	Cah. Devi Okloh, S. Sos	Kabid PHP, PEA, DPA	DP3A	
	Herwan Aray	Disperduk 2 URM	Kadis	
	Arsono Potabugn	Kec. Klg. URM	Camat	
	Tina Melilily	Selisi	As. I	
	Nelson Malayias	Korab. ORAL	Korab. C	
	Kadi PMP	DISHUB	KADIS	
	Wati M. Mahamad	Disbudpar	Sekretaris	
	Mas. A. Nugraha	PP dan KR	Kadis	
	Mustafa Lintang	Staf Adm	Staf Adm	

HODDA USALABATI	KESBANPOL	SEKRETARIS	
Adrianus Maroffo	SPT PTP PP	SEK	
Radi Bangol	DISDILC	Sekretaris	
Rastono	DISDILC	Kabid Biledas	
Ranjan P. Molayanta	DPPerbanas	Kabid Paga	
Muhammad Yung	Dis Arpanas	Sekretaris	
UMAR 2. RUMAN	BPKD	Kabid. Pendaftaran	
Rudani M	ILUPEKTRAKET	IRBAN 3	
Doris Ch Lala	Dinkas	Sekretaris	
INDRAWAN B. MARDIANA	DLH	KABID	
Kady Kintan	Dikemahin P.	kabid e-Gov	
M. Fahy Teguhly	Dis Kominfo	Plt. Kabid TIK	
EFFENDY Korampot	Kec. Ikt. Utara	SEKCAM	
Hamdan Muzi	Juk PWR	DPMD	
Muliadi. Mondo	DPMD	Kabid fmd	
Urcawan papubegon	DLH -	Kabid	
Ajmanrijaya D	Distur	Kabid	
Muran Golander	DLH	Sekretaris	
M. FATHI DANOPATI	Dukominfo	kabid	
HAMZAH ICAMR	DP3A	SEKRETARIS	
Syafarudin Sahh Alam	BPKD	kabid	
Anto Marnito	DPR	Kabid	
Basri Fatadjony	Diknas	Kabid	
Eto Gunawan. A	Bappelitbangda	Kabid	
Chandee Saniman	Disy Organisasi	Keperawatan	
Popian Hatam.	Disy PU-PS.	sek.	
Vera Baharsah.	DPMPDPA	set.	
Kusum Duceva		Kabid	
Adis Mautali	Kabid KEMR		
Sanda Molayanti	Disy Sosial	Kabid	
Surias Molayanti	Kabid. Kesbag	Kabid	
Remp Gunung	seli PKK	sel	
Meiva Najoan	Pertanian	Kabid	
ALFAN HASSAN	KABID EKSPANS		
Maulana Lumbu	Plh Kabid	Dispora	

Masrat Mamonlo	Kec. Itq. Timur	Sek Cam	
Nurrahmah Raupu	Ka. Sekeloa. Itq. 2	Kabid. Itq. Timur	
Setyan Alayul	Kan. Umu da abt.	Kabid. Umu Sekeloa	
Yuma Kalamudak RENDA. DIAPANGA	Ka. Sekeloa. Itq. 2 BAGIAN HUKUM	Kabid. Umu Sekeloa	
IRVING KUDAJA	ARSIP		
Scherly Abdullah	Dinas PPR KB	Kabid. KS	
Ratna H. Adharani	Perdasm. de. Up. per. Uda	PLH. Sekeloa	
Soemartini S.	Dinkes	Kabid	
Hidriati Asri	Dinas PPR KB	Kabid. Sekeloa	
HENSI P	INSPEKTORAT	IRBAN 2	
Hairol MAMONTO	PERANG POL	KABID BEWASPADAN	
Rambing mardianto	INSPEKTORAT	Itban I	
DEDDY DAMOPOLII	DINAS PUPR	KABID SDA	
IDIL PAPUTUNGA	DINAS PUPR	KABID CLK	
LORES. BINOL	DINS PERDAGIKOP	KABID	
LEXGI KEMBUAN.	Perhubungan	Kabid	
Hamba Alapanga.	DLH	Kabid	
TOTO SUSANTO	DLH	Kabid	
Nelmi Angkato	RSUD		
Rinny Mokodompit	RSUD		
Deissy Mokodompit	RSUD		
Dns. ZAFARIA. Moko	Da. POL - PP	KABID	
ERWIN SUBEHA	POL - PP	KABID DAMKAR	
Mudjono Mokojinta	Pol - PP -	Kabid. PPP-UM	
HISAM PAPUTUNGA, SE	DISHUB - KK	KABID UAJ	
Semi. P. Totabuga	Kec. Kuta Barat	Caunt. Kuta Barat	
Dr. Diana. S. Pontoh	RSUD	Kabid. Yammec	
SOPYAN UOKOSINDA	BAPPALITBANGDA	KABAN	
Rozita. Mahyala. S.	Uda	stf. ARS. Mahyala	